



PUTUSAN
Nomor 1670 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MANGAPUL SITANGGANG**;
2. **PANGIHUTAN SITANGGANG**;
3. **MULA SITANGGANG**;
4. **HULLA Br NAIBAHO/isteri TUEL SITANGGANG**, kesemuanya Nomor 1 sampai dengan 4, bertempat tinggal di Kampung Batu Gaja, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
5. **ANTON SITANGGANG**, bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga, Desa Limbong, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir;
6. **DATANG SITANGGANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Parulian Lumbantobing, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 16 A-B, Tarutung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

melawan

1. **ELMAN SITANGGANG**, beralamat di Kampung Batu Gaja, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
2. **HOTMA NAIBAHO**, bertempat tinggal di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini menggantikan kedudukan suaminya. Barani Sitanggang, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2001;
3. **RAMINI BORU SAGALA**, bertempat tinggal di Kampung Batu Gaja, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1670 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Para

Pembanding/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I, II, III/Para Pembanding/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat masih merupakan sama-sama keturunan dari Alm Ompu Bona Ni Onan Sitanggang (Raja Sitempang). Bahwa Alm Ompu Bona Ni Onan Sitanggang (Raja Sitempang) mempunyai anak laki-laki 3 (tiga) orang, yaitu: 1. Alm Ompu Arisorpa Sitanggang, 2. Alm. Ompu Paulibana Sitanggang (leluhur Para Tergugat), dan Alm Ompu Patonggam Sitanggang yaitu leluhur Para Penggugat;
2. Bahwa alm Ompu Arisorpa Sitanggang mewarisi Tunggame Huta orang tuanya dan bertempat tinggal/berkampung di Hariara Sigurdung sedangkan Ompu Paulibana Sitanggang (leluhur Para Tergugat) membuka perkampungan dan perladangan di huta Hurgur dan Sitanggang Bau Pasir sedangkan Ompu Patonggam Sitanggang (leluhur Para Penggugat) membuka perkampungan dan perladangan di Batu Gaja;
3. Bahwa Alm. Ompu Patonggam Sitanggang mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu yang bernama Alm. Ompu Patujuhang Sitanggang. Bahwa Alm. Ompu Patujuhang Sitanggang mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu yang bernama Alm. Ompu Batu Juguk Sitanggang. Bahwa Alm. Ompu Batu Juguk Sitanggang mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu 1. Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang dan 2. Alm. Ompu Raja Bongot Sitanggang. Bahwa Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. Alm. Ompu Tupang Sitanggang, 2. Alm. Ompu Huale Sitanggang, dan 3. Alm. Ompu Batu Holing Sitanggang. Bahwa Alm. Ompu Tupang Sitanggang mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu 1. Alm. Amar



Dameri Sitanggang, 2. Alm. Amar Janikku Sitanggang, 3. Alm. Amar Jahopal Sitanggang, dan 4. Alm. Tuel Sitanggang. Bahwa Alm. Amar Dameri Sitanggang adalah Bapak dari Mangapul Sitanggang (Penggugat I). Bahwa Alm. Amar Janikku Sitanggang adalah Kakek dari Pangihutan Sitanggang (Penggugat II). Bahwa Alm. Amar Jahopal Sitanggang adalah Bapak dari Mula Sitanggang (Penggugat III). Bahwa Hulla Boru Naibaho (Penggugat IV) adalah Istri dari Alm. Amar Tuel Sitanggang. Bahwa Alm. Ompu Huale Sitanggang mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Alm. Sihol Raja Sitanggang, dan anak dari Alm. Sihol Raja Sitanggang adalah Anton Sitanggang yaitu Penggugat V. Bahwa Alm. Ompu Batu Holing Sitanggang mempunyai anak laki-laki 1 (satu) orang yaitu Alm. Tumpak Salmon Sitanggang, dan anak dari Alm. Tumpak Salmon Sitanggang adalah Datang Sitanggang yaitu Penggugat VI. Bahwa Oleh karena itu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Ompu Patonggam Sitanggang, Alm. Ompu Patujuhang Sitanggang, Alm. Ompu Batu Juguk Sitanggang dan Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang, sesuai dengan garis keturunan Silsilah Para Penggugat;

4. Bahwa pada kira-kira 175 (seratus tujuh puluh lima) tahun yang lalu Alm. Ompu Patonggam Sitanggang adalah Perintis dan Pemilik Kampung Batu Gaja (Dalam Bahasa Batak disebut Sipukka Huta), yang terletak di Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang Luasnya kira-kira 15.000 m², yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Danau Toba.
- Sebelah Barat : Jalan Umum ke Air Panas.
- Sebelah Utara : Tanah Wakaf, Tanah Parsalambean dan Kuburan Keluarga Penggugat.
- Sebelah Barat : Jalan Umum ke Aek Panas (Hot Spring).

5. Bahwa Kampung Batu Gaja tersebut adalah merupakan Warisan turun temurun sejak dari Alm. Ompu Patonggam Sitanggang, Alm. Ompu Patujuhang Sitanggang, Alm. Ompu Batu Juguk Sitanggang, Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang, dan hingga kepada Para

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1670 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ahli waris lainnya. Sedangkan adik dari Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang yaitu yang bernama Al. Ompu Raja Bongot Sitanggang hingga keturunannya pergi merantau dan membuka perkampungan dan perladangan di Parbuluan (Daerah Kabupaten DAIRI);

6. Bahwa pada Masa Pemerintahan Penjajahan Belanda sekitar tahun 1908, Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang mendaftarkan Kampung Batu Gaja dalam Register De Kampoeng Met Daarover Besturende Radjas, sesuai dengan Kutipan Nomor 11/2009 tanggal 19 November 2009, dengan Nomor Register 39, Nama Kampung Batu Gaja, Nama Tunggangane Huta (Pemilik Huta/Kampung) adalah O.R. HARA, yaitu Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang;
7. Bahwa Kampung Batu Gaja dan Areal Pekarangan Perkampungan tersebut secara terus menerus ditempati dan diusahai oleh Leluhur Para Penggugat hingga kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya secara turun temurun dengan hidup rukun dan damai.
8. Bahwa akan tetapi setelah Kakek Para Tergugat yang bernama Alm. Appangalais Sitanggang datang dari Huta Gurgur Sitanggang Bau dan Menumpang di Kampung Batu Gaja, kehidupan penduduk Kampung Batu Gaja yang sebelumnya rukun dan damai menjadi terusik dengan kehadiran Kakek Para Tergugat di Kampung Batu Gaja.
9. Bahwa sejarahnya Kakek Para Tergugat Alm. Appangalais Sitanggang kira-kira tahun 1930-an datang ke Kampung Batu Gaja adalah karena bertengkar dengan Saudaranya yang tinggal di Kampung Huta Gurgur Sitanggang Bau, sehingga Alm. Appangalais Sitanggang meminta izin kepada Alm. Ompu Tupang Sitanggang (Anak Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang) untuk tinggal di Kampung Batu Gaja, dan selanjutnya Alm. Ompu Tupang Sitanggang mengizinkan Alm. Appangalais Sitanggang untuk tinggal dan mendirikan Rumahnya (Rumah Angkola) di Kampung Batu Gaja.
10. Bahwa kira-kira tahun 1950, Kampung Batu Gaja terbakar sehingga semua Rumah yang ada di Kampung Batu Gaja terbakar termasuk Besluit Kampung Batu Gaja, dan karena Alm. Appangalais



Sitanggang mengetahui bahwa Besluit Kampung Batu Gaja ikut terbakar, sehingga Alm. Appangalais Sitanggang mulai mengatakan bahwa Kampung Batu Gaja adalah Kampung miliknya dan Menggarap Pekarangan-Pekarangan Kampung Batu Gaja dan mengatakan bahwa Tanah yang digarapnya adalah Tanah Miliknya. Bahwa akan tetapi Keturunan dari Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang sangat keberatan atas tindakan Alm. Appangalais Sitanggang yang menggarap Tanah Pekarangan Kampung Batu Gaja, terutama terhadap pernyataannya yang mengatakan bahwa Kampung Batu Gaja adalah miliknya. Bahwa apabila keturunan Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang keberatan kepada Alm. Appangalais Sitanggang karena menggarap Tanah yang ada dalam Kampung Batu Gaja, dimana Alm. Appangalais Sitanggang selalu mengadu kepada Saudaranya bahwa dia dipukuli oleh keturunan Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang, sehingga Saudara dari Alm. Appangalais Sitanggang membawa Aparat Polisi dan menakut-nakuti keturunan dari Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang di Kampung Batu Gaja, sehingga selanjutnya keturunan Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang tidak berani lagi melarang Alm. Appangalais Sitanggang untuk menggarap Tanah Pekarangan Kampung Batu Gaja;

11. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Appangalais Sitanggang, kemudian anaknya yang bernama Alm. Gasal Sitanggang dan Tergugat I semakin merajalela di Kampung Batu Gaja yang menganggap dirinya sebagai pemilik kampung Batu Gaja, sehingga dengan sewenang-wenang tanpa permissi dari keturunan Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang telah mendirikan Rumahnya di depan Pekarangan Kampung Batu Gaja, dan diteruskan oleh Para Tergugat dengan membuat Pagar Kawat Duri di dalam Kampung Batu Gaja dengan mengatakan bahwa Para Tergugat adalah Pemilik Tanah di Kampung Batu Gaja;
12. Bahwa adapun Tanah yang dikuasai dan di Klaim Para Tergugat yang ada di dalam Kampung Batu Gaja, Yang Sekarang Menjadi Tanah Perkara adalah, seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1670 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Danau Toba.
Barat : Jalan Umum ke Air Panas.
Utara : Tanah Wakaf, Tanah Parsalambean, dan Kuburan keluarga Para Penggugat.
Selatan : Jalan masuk ke Kampung Batu Gaja dan Perkampungan Batu Gaja dan Tanah Milik Sihol Sitanggang;

13. Bahwa Tanah Perkara yang letaknya disebelah Barat yang di Klaim Para Tergugat sebagai Hak Miliknya adalah merupakan areal Tanah Perkampungan Batu Gaja, yang dahulu bekas Perkampungan yang pertama sekali di Buka Oleh Alm. Ompu Patonggam Sitanggang, kemudian Perkampungan dipindahkan oleh Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang ke tengah seperti tempat perkampungan yang sekarang. Bahwa Rumah Para Tergugat yang terletak di sebelah Barat Tanah Perkara (Pinggir Jalan ke Air Panas) adalah karena Gasal Sitanggang dan Tergugat I permisi kepada keturunan Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang, yaitu Alm. A. Dameri Sitanggang untuk mendirikan Kios sebagai tempat Tergugat I berjualan Goreng-gorengan, akan tetapi tidak permisi untuk kemudian diperbesar dan menjadi Rumah tempat tinggal seperti bangunan yang sekarang. Bahwa pada tahun 1996, Tergugat II ingin meminjam uang ke Bank, dan Tergugat II membujuk Penggugat III untuk memberi izin supaya terhadap Rumah Tergugat II diberikan izin hak, dan Penggugat III mengizinkan Tergugat II hanya untuk sebatas Rumahnya saja (sebelah Barat Tanah Perkara). Bahwa akan tetapi ternyata Para Tergugat semakin meraja lela dengan mengatakan seluruhnya Tanah Perkara termasuk bekas perkampungan yang pertama sekali dibuka oleh Alm. Ompu Patonggam Sitanggang menjadi di Klaim sebagai Miliknya. Bahwa oleh karena Tergugat II telah menyalah gunakan Izin yang diberi oleh Penggugat III atas Rumahnya yang terletak di sebelah Barat Tanah Perkara, maka dengan diajukannya Gugatan Perdata ini, maka Izin yang diberi oleh Penggugat III tersebut kepada Tergugat II haruslah dibatalkan seluruhnya, karena tidak semua ahli waris Alm. Ompu Raja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hara Sitanggang, Selaku Tunggame Huta (Pemilik Kampung)
menandatangani surat izin tersebut;

Bahwa Tanah Perkara yang letaknya disamping perkampungan Batu Gaja yang di Klaim Para Tergugat sebagai Hak Miliknya adalah Tanah Pekarangan Kampung Batu Gaja dan tidak pernah diizinkan oleh Alm. Ompu Tupang Sitanggang dan Para Penggugat untuk diusahai oleh Kakek Para Tergugat hingga kepada Para Tergugat, dan Tanah tersebut adalah merupakan Tanah Pekarangan Kampung Batu Gaja atau disebut dengan Bajang Nihuta yang dahulu ditanami Kemiri, Mangga oleh Pemilik Kampung dan semua penduduk yang tinggal di Kampung Batu Gaja berhak menikmatinya dan mengambil hasilnya, akan tetapi sebagai Pemilik Tanah Pekarangan Kampung Batu Gaja adalah Tunggame Huta Batu Gaja, yaitu yang diwariskan kepada Para Penggugat;

Bahwa Tanah Perkara yang letaknya di sebelah Timur yang di Klaim Para Tergugat sebagai Hak Miliknya adalah juga merupakan bahagian Tanah Kampung Batu Gaja yang dahulu digunakan leluhur Para Penggugat sebagai tempat sandaran Kapal Nelayan, dan tidak pernah diberikan izin kepada Kakek Para Tergugat untuk diusahai;

14. Bahwa di Sebelah Utara Tanah Perkara yang persis di Parik Kampung Batu Gaja adalah Kuburan dari Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang dan di dalam Kampung Batu Gaja yang termasuk dalam areal Tanah Perkara adalah Kuburan Alm. A. Dameri Sitanggang;

15. Bahwa kalau dilihat dari tindakan Para Tergugat yang meng-Klaim Tanah Perkara tersebut, sehingga sudah menjadi $\frac{3}{4}$ bahagian Tanah Kampung Batu Gaja di Klaim sebagai Tanah Miliknya, seolah-olah bahwa Kakek Para Tergugatlah yang menjadi Pemilik Kampung, padahal sebenarnya Kakek Para Tergugat hingga kepada Para Tergugat hanyalah sebagai Penumpang (Dalam bahasa Batak disebut Maisolat) di Kampung Batu Gaja, dan hanya pertapakan Rumahnya (Rumah Angkola) yang ada dalam Perkampungan Batu Gaja yang diberi izin Tumpangan oleh Alm. Ompu Tupang Sitanggang, sedangkan terhadap Tanah dalam Kampung Batu Gaja, baik Kakek Para Tergugat hingga kepada Para Tergugat tidak mempunyai Hak Milik atas Tanah dalam Kampung Batu Gaja;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1670 K/Pdt/2012



16. Bahwa tindakan Para Tergugat yang memagari tanah dalam Kampung Batu Gaja dengan mengatakan bahwa Kampung Batu Gaja adalah miliknya dengan menguasai dan mengklaim bahwa Tanah Perkara menjadi miliknya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
17. Bahwa keberadaan kakek dan orang tua Para Tergugat, hingga kepada Para Tergugat di Kampung Batu Gaja adalah sebagai penumpang yang dalam bahasa Batak disebut Maisolat, sehingga jelas bahwa kakek dan orang tua Para Tergugat hingga kepada Para Tergugat tidak mempunyai Hak Milik Atas Tanah yang ada di Areal Kampung Batu Gaja, sehingga tindakan Para Tergugat yang memagari Tanah dalam Kampung Batu Gaja dengan mengatakan bahwa Kampung Batu Gaja adalah miliknya dengan Menguasai dan mengklaim bahwa Tanah Perkara menjadi miliknya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
18. Bahwa sebagai akibat dari tindakan dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang memagari Tanah Perkara dengan Kawat Duri, menguasai dan mengklaim Tanah Perkara yang masih termasuk dalam Areal Perkampungan Batu Gaja dan juga tindakan Para Tergugat yang mengklaim bahwa Kampung Batu Gaja adalah miliknya Para Tergugat, sehingga Para Penggugat telah mengalami Kerugian baik Materil maupun moril yang perinciannya sebagai berikut:

Kerugian Materil:

Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian Materil hingga gugatan ini dimajukan yang diperkirakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Kerugian Moril:

Bahwa Para Tergugat telah melecehkan harkat dan martabat Para Penggugat dihadapan Masyarakat Kelurahan Sionggung-onggung, sehingga Para Pengugat telah mengalami kerugian Moril yang tidak dapat dinilai dengan mata uang rupiah, akan tetapi bila dinilai dengan mata uang rupiah diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Bahwa jumlah kerugian Materil dan Moril yang dialami Para Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah).

Bahwa adalah patut dan adil, apabila Para Tergugat juga dihukum untuk membayarkan kepada Penggugat-Penggugat tambahan ganti kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak gugatan ini didaftarkan, hingga memperoleh Keputusan Hukum Yang Berkekuatan Hukum Tetap;

19. Bahwa Para Tergugat telah berusaha mengurus surat-surat mengenai Tanah Perkara termasuk Pajak atas Tanah Perkara, oleh karena itu adalah patut dan adil apabila dinyatakan dalam hukum surat-surat yang diterbitkan sepanjang mengenai Tanah Perkara yang dibuat oleh Para Tergugat dengan pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

20. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir sebelum perkara ini di putuskan/ berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat akan mengalihkan, menjual, memindahkan, menjaminkan atau menghibahkan tanah perkara kepada pihak lain, oleh karena itu Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige agar sudi kiranya meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah perkara.

21. Bahwa karena Para Penggugat adalah selaku keturunan dan ahli waris turun temurun dari Alm. Ompu Patonggam Sitanggang, Alm. Ompu Patujuhang Sitanggang, Alm. Ompu Batu Juguk Sitanggang, dan Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang, yaitu sebagai ahli waris Tunggangane Huta/Ahli Waris Pemilik Kampung Batu Gaja, dan ahli waris lainnya yang berhak atas Tanah Perkara, maka sudah sepatutnya bila Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan Tanah Perkara kepada Para Penggugat;

22. Bahwa karena Gugatan ini dimajukan dengan dalil-dalil yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat, dan berdasarkan alat bukti yang Sah, maka sudah sepatutnya bila gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Keputusan

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1670 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
(*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *Verzet* atau Banding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Ompu Patonggam Sitanggang, Alm. Ompu Patujuhang Sitanggang, Alm. Ompu Batu Juguk Sitanggang, Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang, secara turun temurun;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam Perkara ini;
4. Bahwa Tindakan Para Tergugat yang mengatakan bahwa Kampung Batu Gaja adalah miliknya dengan menguasai dan mengklaim bahwa Tanah Perkara menjadi miliknya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa Tanah Areal Perkampungan Kampung Batu Gaja, yang terletak di Kelurahan Siongung-Onggug, Kecamatan Pangururan, seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Selatan : Perkampungan Batu Barbane;

Utara : Tanah Wakaf, Tanah Parsalambean, Kuburan Keluarga Para Penggugat;

Timur : Danau Toba;

Barat : Jalan Umum ke Air Panas ;

Adalah sah merupakan Tanah Areal Perkampungan Batu Gaja yang dirintis dan dibuka oleh Alm. Ompu Patonggam Sitanggang, dan diwariskan turun temurun kepada Alm. Ompu Patujuhang Sitanggang, Alm. Ompu Batu Juguk Sitanggang, dan Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang, hingga kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya;

6. Menyatakan dalam hukum bahwa Tanah Perkara yang terletak di Areal Kampung Batu Gaja seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$, Kelurahan Siongung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yaitu sebagai berikut :

Timur : Danau Toba;

Barat : Jalan Umum ke Air Panas.



Utara : Tanah Wakaf, Tanah Parsalambean, Kuburan Keluarga

Para Penggugat.

Selatan : Jalan masuk perkampungan Batu Gaja dan
perkampungan Batu Gaja dan Tanah Milik Sihol
Sitanggang;

Adalah sah tanah milik warisan Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang diwarisi turun-temurun dari Alm. Ompu Patonggam Sitanggang, Alm. Ompu Patujuhang Sitanggang, Alm. Ompu Batu Juguk Sitanggang, dan Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang;

7. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengembalikan Tanah Perkara dalam keadaan baik dan kosong, serta membongkar sendiri bangunan rumah yang terletak di atas tanah perkara, serta mengembalikan tanah perkara tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat dengan pihak lain sepanjang mengenai tanah perkara, tanpa se-izin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian materil dan moril sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) ditambah dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, hingga gugatan perkara ini memperoleh keputusan hukum yang mempunyai kekuatan tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul *verzet* atau banding;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Dalam peradilan yang baik, mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1670 K/Pdt/2012



A. Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*).

Bahwa karena yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatan adalah menyangkut kepemilikan tanah yang merupakan warisan, maka untuk memudahkan memahami gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan hubungan kekeluargaan Para Penggugat dengan Para Tergugat (silsilah) dan menjadi lampiran pada jawaban Para Tergugat;

Bahwa baik Para Tergugat maupun Para Penggugat adalah keturunan dari Ompu Bona Ni Onan (Raja Sitempang) (I = derajat keturunan):

- Raja Sitempang (1) mempunyai 3 anak yaitu:
 1. Ompu Arisorpa (2), tinggal di Huta (Kampung) Hariara Sigurdung, asal dari Ompu Raja Sitempang;
 2. Ompu Paulibana (2), merintis Kampung Gurgur dan Sitanggang Bau Pasir, kemudian Manosor (mengembangkan) tanah ladangnya sampai Sosor Batubatu, sekarang disebut Kampung Batu Gaja, saat itu belum dilakukan pembangunan Tano Ponggol (Terusan) yang memisahkan Pulau Samosir dengan Pulau Sumatera;
 3. Ompu Patonggam (2), (leluhur Para Penggugat); ke Parbuluan (Dairi);

Bertolak dari Ompu Patonggam (2) (leluhur Para Penggugat) yang merupakan putra ketiga dari Ompu Bona Ni Onan (Raja Sitempang) (1), maka Para Penggugat adalah:

- Keturunan ke-7, yaitu Hulla Boru Naibaho/Isteri Tuel Sitanggang (Penggugat IV);
- Keturunan ke-8, yaitu Mangapul Sitanggang (Penggugat I), Mula Sitanggang (Penggugat III), Anton Sitanggang (Penggugat V), Datang Sitanggang (Penggugat VI);
- Keturunan ke-9, yaitu Pangihutan Sitanggang (Penggugat II), tetapi tidak jelas apakah anak dari A. Ester Sitanggang (8) atau Mangasa Sitanggang (8), keduanya adalah anak dari Amar Janikku (7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan bertolak dari Ompu Paulibana (2) (leluhur Para Tergugat) yang merupakan Putra kedua dari Ompu Bona Ni Onan (Raja Sitempang) (1), maka Para Tergugat adalah:

- Keturunan ke-7, yaitu Ramini Boru Sagala (Tergugat I) yang merupakan Isteri Alm. Gasal Sitanggang atau Ibu dari Tergugat II dan Tergugat III;
- Keturunan ke-8, yaitu Elman Sitanggang (Tergugat II) dan Barani Sitanggang (Tergugat III);

Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ (dan atau $\pm 15.000 \text{ m}^2$), terletak di sekitar Kampung Batu Gaja, Desa/Kelurahan Siogung Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut objek perkara, adalah milik Para Penggugat yang diwariskan secara turun temurun dari sejak Ompu Patonggam (2) ± 175 (seratus tujuh puluh lima) tahun yang lalu, tetapi ternyata dari Pihak Penggugat dan tidak pula telah mewakilkan/member kuasa kepada Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* diantaranya:

- Muller Sitanggang, Anwar Sitanggang dan Jailani Sitanggang, yang merupakan Abang dan Adik Penggugat III;
- Mengenai Penggugat II yaitu Pangihutan Sitanggang (9), dalam gugatan disebutkan adalah Cucu dari Alm. Amar Janikku Sitanggang (7) tetapi tidak dijelaskan apakah merupakan anak pertama laki-laki A. Ester Sitanggang (8) atau Mangasa Sitanggang (8), keduanya merupakan Putra ke-1 dan ke-2 dari Alm. Amar Janikku Sitanggang (7);

Bahwa seharusnya, seluruh Ahli Waris dari Ompu Patonggam (2) (leluhur Para Penggugat) menjadi Penggugat dalam perkara *a quo*, atau konsisten bahwa yang menjadi Penggugat adalah anak pertama laki-laki dari setiap keturunan laki-laki sederajat, (dengan prinsip ini maka Penggugat III mestinya Muller Sitanggang, bukan Mula Sitanggang), hal ini penting untuk dapatnya perkara yang diajukan Para Penggugat menjadi jelas/terang, selesai secara tuntas dan menyeluruh, memastikan status tanah berkenaan dengan pengakuan Para Penggugat sebagai tanah waris, sehingga tidak

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1670 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka peluang menculnya perkara baru dari yang mengaku ahli waris, karena pada dasarnya pokok masalah dalam Gugatan Penggugat adalah:

- Yang mana yang menjadi Objek Perkara dalam gugatan Para Penggugat, apakah Tanah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$, atau Tanah seluas $\pm 15.000 \text{ M2}$, atau keduanya?
- Apa yang membedakan kedua Tanah tersebut dari sesi lokasi atau penyebutan?
- Apakah benar Objek Perkara adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Ompu Raja Patonggam Sitanggang?
- Siapa saja yang termasuk menjadi ahli waris dari Ompu Patonggam Sitanggang?
- Apakah Objek Perkara sudah dibagi atau terbagi menjadi milik Para Penggugat?
- Kapan dan Siapakah orang pertama yang merintis, menguasai, mengusahai, memiliki Objek Perkara?
- Apa yang dimaksud dan termasuk Kampung Batu Gaja, areal Perkampungan Batu Gaja, Perkampungan Batu Gaja?

Karena Subjek Hukum Penggugat tidak lengkap, oleh karenanya mohon Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Objek gugatan tidak jelas, apakah 15.000 m^2 atau 8.000 m^2 ;

- Para Penggugat pada Posita Angka 3, selanjutnya pada Petitum angka 5 mendalilkan dan minta dinyatakan bahwa Ompu Raja Patonggam Sitanggang adalah pemilik Tanah Areal Perkampungan Batu Gaja seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ yang dikenal dengan Kampung Batu Gaja;
- Tetapi selanjutnya Para Penggugat pada posita angka 11, Petitum Angka 6 mendalilkan dan minta dinyatakan bahwa tanah Perkara di Areal Kampung Batu Gaja seluas $+ 8.000 \text{ m}^2$ dinyatakan sebagai tanah milik warisan Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang diwarisi secara turun temurun sejak dari Alm. Ompu Patonggam Sitanggang;

Bahwa Para Penggugat tidak secara jelas dan tegas memberikan pengertian apa yang dimaksud dan apa saja yang termasuk dengan Tanah



seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$, apa yang dimaksud dengan Tanah Areal Perkampungan Batu Gaja dan tanah perkara di Areal Kampung Batu Gaja, atau dimanakah kedudukan tanah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ dari Tanah $\pm 15.000 \text{ m}^2$, atau apakah Tanah Areal Perkampungan Batu Gaja = Tanah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$?

Seharusnya Para Penggugat memberikan penjelasan yang tegas mengenai hubungan Kampung Batu Gaja dengan tanah perkara sehingga gugatan menjadi jelas/tidak Kabur;

Karena yang dapat dipahami Para Tergugat, diakui dan dipermasalahkan Para Penggugat dalam gugatan adalah tanah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$, bukan tanah seluas $+ 15.000 \text{ m}^2$, hal ini sejalan dengan posita gugatan Angka 14 yang menyatakan bahwa Para Tergugat mengklaim tanah miliknya sebanyak $\frac{3}{4}$ bahagian Tanah Kampung Batu Gaja;

Para Tergugat tidak memahami dalil Para Penggugat sebab andai yang dimaksudkan Para Penggugat bahwa $\frac{3}{4} = 8.000 \text{ m}^2$ (tanah perkara) dari 15.000 m^2 (Tanah Areal Perkampungan Batu Gaja atau Perkampungan Batu Gaja versi Para Penggugat), maka jelas tidak sebanding ($\frac{3}{4}$ dari $15.000 = 11.250 \text{ m}^2$);

Dengan demikian, gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan rancu, akibatnya mohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Lagi pula, jika Para Penggugat bermaksud bahwa tanah seluas $+ 15.000 \text{ m}^2$ (Tanah Areal Perkampungan Batu Gaja), bukan sebagai perkara maka tidak dapat diajukan dalam petitum (angka 5) untuk dinyatakan sebagai milik Para Penggugat;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat:

- Kabur Objek Gugatannya, karena yang dipermasalahkan tidak jelas apakah Tanah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ atau Tanah $\pm 15.000 \text{ m}^2$;
- Tidak dijelaskan apa hubungan tanah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ dengan Tanah $\pm 15.000 \text{ m}^2$, sehingga tidak jelas apa yang dimaksud Para Penggugat bahwa Para Tergugat menguasai $\frac{3}{4}$ dari seluruh tanah;



- Para Penggugat mempersoalkan tanah $\pm 15.000 \text{ m}^2$ tetapi tidak menyertakan Para Pihak yang menguasai tanah tersebut;

Bahwa suatu gugatan haruslah diajukan dengan dasar yang jelas, hubungan hukum yang jelas, objek yang jelas, permasalahan yang jelas, subjek Tergugat atau Penggugat yang jelas dan petitum yang tertentu, bukan didasarkan dengan dasar suka atau tidak suka;

Karena nyata-nyata yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam gugatan adalah tanah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ (objek perkara) tidak termasuk Kampung Batu Gaja yang merupakan tempat dimana perumahan Para Penggugat dan Para Tergugat, yang dikelilingi pagar terbuat dari batu-batu besar;

C. Gugatan Para Penggugat Rancu, akibatnya keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (Error in Persona);

Bahwa karena Penggugat dalam posita dan petitum minta ditetapkan tanah seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$, dinyatakan sebagai milik Para Penggugat sedangkan di atas tanah seluas $\pm 15.00 \text{ m}^2$ ada beberapa pihak yang tinggal, memiliki rumah, menguasai Kampung Batu Gaja sehingga secara hukum harus disertakan sebagai partijen, yaitu:

- Nai Pendi Sihole;
- Guntar Sitanggang;
- Berta br. Nainggolan;
- Anton Malau;
- A. Ester Sitanggang atau Mangasa Sitanggang yang kedudukannya tidak diwakili Penggugat II;

Jika *quod non* benar, Para Penggugat hendak mempermasalahkan Kampung Batu Gaja, maka harus mempermasalahkan dalam posita (tidak hanya pada petitum) antara lain siapa saja yang menjadi pihak karena tinggal di lokasi, karena termasuk Para Tergugat sampai saat ini masih memiliki rumah Batak (rumah tradisional) yang sudah berumur tua tetapi sama sekali tidak dipermasalahkan Para Penggugat dalam gugatannya;

Dengan demikian, karena tidak semua pihak yang menguasai tanah $\pm 15.000 \text{ m}^2$ disertakan sebagai partijen, maka gugatan Para Tergugat adalah



keliru, akibatnya mohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Gugatan Para Penggugat diajukan telah lewat waktu;

Para Penggugat dalam posita angka 3 mendalilkan “bahwa pada kira-kira 175 (seratus tujuh puluh lima) tahun yang lalu Alm. Ompu Patonggam Sitanggang adalah Perintis dan Pemilik Kampung Batu Gaja (dalam Bahasa Batak disebut Sipukka Huta), yang terletak di Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir,dst.....”, selanjutnya pada Posita Angka 8 mendalilkan “bahwa sejarahnya Kakek Para Tergugat Alm. Appangalais Sitanggang kira-kira tahun 1950-an datang ke Kampung Batu Gaja adalah karena bertengkar dengan saudaranya yang tinggal di Kampung Gurgur Sitanggang Bau, sehingga Alm. Appangalais Sitanggang meminta izin kepada Alm. Ompu Tupang Sitanggang untuk tinggal di Kampung Batu Gaja.....”;

Tegasnya:

Bertolak dari pengakuan Para Penggugat, bahwa Leluhur Para Tergugat telah tinggal dan menguasai Objek Perkara sejak tahun 1930, atau \pm 80 (delapan puluh) tahun, tanpa pernah sebelumnya ada masalah atau perkara sehingga gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu;

Kepemilikan, penguasaan Objek Perkara oleh Para Tergugat meneruskan Leluhurnya dengan waktu yang sangat lama (sejak \pm 175 Tahun lalu) oleh hukum dipandang pula sebagai cara memiliki objek perkara sebagaimana ditentukan:

- Pasal 1967 BW, semua tuntutan hak, baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus setelah lampau waktu 30 tahun;
- Pasal 835 BW, MA, 19 April 1972 Nomor 26 K/Sip/1972, suatu gugatan menjadi kadaluarsa dalam waktu 30 tahun;
- Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama ini membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (*bezit*) itu adalah berdasarkan hukum. (RvJ Jakarta, 13 Januari 1939);

Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya mendapat perlindungan hukum. (RvJ Jakarta, 12 Januari 1940);

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1670 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Para Penggugat Dalam Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan pada Konvensi dianggap telah terulang kembali, termasuk dan merupakan bagian dari gugatan rekonvensi ini, yang hanya karena untuk singkatnya saja sehingga Para Penggugat Dalam Rekonvensi tidak mengulangnya;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah selaku keturunan ke-7 dan ke-8, secara berurut dari atas ke bawah, yaitu Ompu Bona Ni Onan (Raja Sitempang) (1), Ompu Paulibana (2), Ompu Panopa Raja (3), Ompu Jaronjang (4), Ompu Rajani Amin (5), Appangalais (6), Gasal Sitanggang (7)/Ramini Sagala (7) selaku Penggugat I Dalam Rekonvensi, Elman Sitanggang (8)/Penggugat II Dalam Rekonvensi dan Barani Sitanggang (8)/Penggugat III Dalam Rekonvensi;

Dengan demikian, Para Penggugat Dalam Rekonvensi adalah selaku Ahli Waris sah dari Leluhurnya;

3. Bahwa Objek Perkara (tanah seluas $\pm 8000 \text{ m}^2$) dan Kampung Batu Gaja (Lokasi Perumahan di tengah kampung) sejak sekitar ± 175 tahun yang lalu telah dimiliki Leluhur Para Penggugat Rekonvensi dimulai sejak zamannya Ompu Paulibana (2), seterusnya dilanjutkan Ompu



Panopa Raja (3), Ompu Jaronjang (4), Ompu Rajani Amin (5), Appangalais (6), Gasal Sitanggang (7), sampai akhirnya oleh Para Penggugat Rekonvensi tidak terbantahkan dan didukung fakta-fakta antara lain:

- a. Adanya Rumah Batak milik Para Penggugat Rekonvensi yang lokasinya berada di tengah Kampung Batu Gaja (lokasi di tengah kampung pertanda sebagai perintis/pemilik kampung), Rumah Batak tersebut berasal dari Warisan Leluhur Para Penggugat Rekonvensi;
- b. Sebelum gugatan konvensi diajukan Para Tergugat Rekonvensi, kepemilikan, penguasaan, pengusahaan Para Penggugat Rekonvensi dan sebelumnya oleh leluhurnya Para Penggugat Rekonvensi atas Objek Perkara dan Kampung Batu Gaja sudah dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun ± 175 tahun tanpa pernah dipermasalahkan oleh Para Tergugat Rekonvensi maupun sebelumnya oleh leluhur Para Tergugat Rekonvensi;
Penguasaan sudah sejak sangat lama, Pulau Samosir masih menyatu dengan Pulau Sumatera, belum pisah karena dilakukannya pembangunan Terusan/Tanoi Ponggol;
- c. Adanya pekuburan leluhur Para Tergugat Rekonvensi yang lokasinya berada di atas parik bagian utara tanah perkara samping Kampung Batu Gaja yang sudah berumur sangat tua;
- d. Sebelumnya, ketika dalam tahap pembusukan, jenazah Gasal Sitanggang (suami, ayah Para Penggugat Dalam Rekonvensi) dikubur di bagian tengah tanah perkara di samping Kampung Batu Gaja, tanpa keberatan apapun dari pihak Para Tergugat Dalam Rekonvensi;
- e. Adik Penggugat III Dalam Konvensi bernama Mangara Sitanggang (tidak turut sebagai partijen) pernah membeli pohon jior dari Penggugat III Dalam Rekonvensi, saat itu pohon digunakan untuk bakaran/penghangat isteri adik Penggugat III Dalam Konvensi yang baru melahirkan;
- f. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 72/SK/1996, tanggal 17 Oktober 1996 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat - II

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1670 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Utara, Kecamatan Pangururan, Kelurahan Siogung-Ogung, ditandatangani Lurah Siogung-Ogung: S. Naibaho, intinya Mula Sitanggang (Penggugat III Dalam Konvensi) mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat III Dalam Konvensi/Barani Sitanggang adalah sebagai pemilik rumah dan pertapakan yang ditempatinya sekarang;

4. Bahwa tindakan-tindakan pengrusakan atas tanaman-tanaman di atas Objek Perkara termasuk karena gugatan konvensi tanpa dasar yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa karena gugatan Para Tergugat Rekonvensi (Konvensi), termasuk karena Tindak Pidana Pengrusakan (melanggar Pasal 406 KUHP) atas tanaman-tanaman Para Penggugat Rekonvensi di atas lahan Objek Perkara yang telah dilaporkan ke Kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/32/III/2010/SMR., Samosir tanggal 13 Maret 2010 oleh Barani Sitanggang/Penggugat III Dalam Rekonvensi dan Laporan Polisi lainnya yang menempatkan Para Penggugat Rekonvensi sebagai Terlapor sehingga Objek Perkara dinyatakan "*status quo*" oleh Kepolisian setempat, mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak dapat mengusahai, mengambil manfaat dari objek perkara yaitu tanah perkara di sebelah Barat yang merupakan areal perladangan, tanah perkara di samping Kampung Batu Gaja yang merupakan areal Perladangan dan ditanami pohon-pohon kayu, kemiri, mangga dan tanah perkara di sebelah Timur yang merupakan persawahan/pantai, sehingga mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan memperoleh hasil panen setidaknya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga terhitung sejak bulan Januari tahun 2010 (gugatan pertama, perkara Nomor 17/Pdt.G/2010/PN.Blg., sampai saat ini (16 bulan) sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan akan bertambah terus sampai Para Penggugat Rekonvensi dapat menguasai/mengusahai objek perkara seperti sedia kala;
- b. Penggugat II Rekonvensi kehilangan kesempatan mencari nafkah atas pekerjaannya selama ini yaitu berdagang buah-buahan di Jakarta setidaknya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Januari 2010 sampai saat ini (16 bulan) sehingga telah kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan akan bertambah terus sampai perkara berakhir atau Para Penggugat Dalam Rekonvensi dapat melakukan kegiatannya secara normal ketika perkara belum terjadi;
- c. Penggugat II Rekonvensi mengalami kerugian karena harus menanggung ongkos-ongkos antara Jakarta dan Batu Gaja setidaknya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sehingga terhitung sejak bulan Januari 2010 sampai saat ini (16 bulan) sehingga telah kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan akan bertambah terus sampai perkara berakhir atau Para Penggugat Dalam Rekonvensi dapat melakukan kegiatannya secara normal ketika perkara belum terjadi;
- d. Bahwa karena gugatan Tergugat Rekonvensi telah mengganggu konsentrasi Para Penggugat Rekonvensi dalam kehidupannya termasuk nama baiknya dalam menjalankan usahanya, sehingga sangat wajar karena tindakannya tersebut Para Tergugat Rekonvensi dihukum

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1670 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat menempati dan bahkan terancam kehilangan rumah Batak yang berada di tengah Kampung Batu Gaja karena Para Penggugat Rekonvensi tidak diijinkan memperbaiki rumah Batak tersebut sehingga setidaknya akan kehilangan manfaat dan Rumah Batak itu sendiri, Para Penggugat Rekonvensi juga terancam kehilangan hak dan hubungan dengan lokasi rumah tersebut, yang kalau dirupiahkan tidak saja karena nilai materilnya tetapi juga nilai sejarahnya setidaknya sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa untuk menghadapi Gugatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, karena Para Penggugat Rekonvensi awam hukum sehingga terpaksa menggunakan jasa Advokat dan termasuk karena biaya pengadilan sehingga mengeluarkan biaya setidaknya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tingkat Pengadilan Negeri;
8. Bahwa karena dalil Para Penggugat Rekonvensi sangat nyata, maka sewajarnya putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Balige memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik objek perkara dan Kampung Batu Gaja;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a. Pengganti kerugian karena Para Penggugat Rekonvensi kehilangan kesempatan mendapat hasil panen dari objek perkara sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga terhitung sejak bulan Januari tahun 2010 sampai gugatan (6 bulan) sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan akan bertambah terus sampai Para Penggugat Rekonvensi dapat menguasai/mengusahai Objek Perkara seperti sedia kala;
 - b. Pengganti kepada Penggugat II Dalam Rekonvensi karena kehilangan kesempatan mencari nafkah atas pekerjaannya selama ini yaitu

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1670 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdagang buah-buahan di Jakarta setidaknya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sehingga terhitung sejak bulan Januari sampai gugatan sekarang (16 bulan) sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan akan bertambah terus sampai perkara berakhir;

- c. Pengganti kepada Penggugat II Dalam Rekonvensi karena mengalami kerugian karena harus menanggung ongkos-ongkos antara Jakarta dan Batu Gaja setidaknya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sehingga terhitung sejak bulan Januari sampai gugatan sekarang (16 bulan) sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan akan bertambah terus sampai perkara berakhir;
- d. Pengganti karena gugatan Tergugat Rekonvensi telah mengganggu konsentrasi Para Penggugat Rekonvensi dalam kehidupannya termasuk nama baiknya dalam menjalankan usahanya sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- e. Pengganti karena tidak dapat menempati bahkan terancam kehilangan miliknya, rumah Batak yang berada di tengah Kampung Batu Gaja karena Para Penggugat Rekonvensi tidak diijinkan memperbaiki rumah Batak tersebut sehingga setidaknya akan kehilangan manfaat dan rumah Batak itu sendiri, yang kalau dirupiahkan tidak saja karena nilai materilnya tetapi juga nilai sejarahnya setidaknya sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- f. Pengganti biaya menghadapi gugatan Para Tergugat Rekonvensi, karena Para Penggugat Rekonvensi awam dalam hukum sehingga



terpaksa menggunakan jasa Advokat dan termasuk karena biaya pengadilan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

1. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Blg, tanggal 13 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I,II,III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan dalam hukum Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Ompu Patonggam Sitanggang, Alm. Ompu Patujuhang Sitanggang, Alm. Ompu Batu Juguk Sitanggan, Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang secara turun temurun;
- Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menyatakan bahwa Kampung Batu Gaja adalah miliknya dengan menguasai dan mengklaim bahwa tanah perkara adalah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah areal perkampungan Batu Gaja yang terletak di Kelurahan Sionggung-Ongung, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sesuai hasil pemeriksaan setempat seluas ± 18.973 dengan batas-batas adalah:

Selatan : Perkampungan Batu Barbane;

Utara : Tanah Wakaf, Tanah Parsalambean, Kuburan Keluarga

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1670 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat;

Timur : Danau Toba;

Barat : Jalan Umum ke Air Panas ;

adalah sah merupakan tanah areal perkampungan Batu Gaja yang dirintis dan dibuka oleh Alm. Ompu Patonggam Sitanggang, dan diwariskan turun temurun kepada Alm. Ompu Patujuhang Sitanggang, Alm. Ompu Batu Juguk Sitanggang dan Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang hingga kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya;

- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara yang terletak di areal perkampungan Batu Gaja seluas ± 11.226 meter persegi di Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan batas-batas;

Timur : Danau Toba;

Barat : Jalan Umum ke Air Panas.

Utara : Tanah Wakaf, Tanah Parsalambean, Kuburan Keluarga

Para Penggugat.

Selatan : Jalan masuk perkampungan Batu Gaja dan perkampungan Batu Gaja dan tanah milik Sihol Sitanggang;

Adalah sah tanah milik warisan para Penggugat dan ahli waris lainnya yang diwarisi turun-temurun dari Alm. Ompu Patonggam Sitanggang, Alm. Ompu Patujuhang Sitanggang, Alm. Ompu Batu Juguk Sitanggang dan Alm. Ompu Raja Hara Sitanggang;

- Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari para Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara seluas ± 11.226 meter persegi dikurangi tanah pertapakan rumah milik Para Tergugat seluas ± 140 meter persegi dikembalikan dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat;
- Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat dengan pihak lain sepanjang mengenai tanah perkara, tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menolak gugatan lain dari Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan dari Para Penggugat I, II, III dalam Rekonvensi/ Tergugat I, II, III dan untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat I, II, III dalam Konvensi/Para Penggugat I, II, III dan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.111.000,- (dua juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 429/PDT/2011/PT-MDN tanggal 17 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II, III, Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 September 2011 Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Blg.;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II dan III/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Kasasi/Pdt/2012/PN.Blg, jo Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Blg., yang dibuat oleh Wakil Panitera

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 1670 K/Pdt/2012



Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 2 April 2012, Para Termohon Kasasi/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 16 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

1. Bahwa Hakim Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum halaman 5, yang menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi yang pada pokoknya Menolak Eksepsi dari Tergugat II, III/Pembanding, terutama terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan kabur, karena objek gugatan tidak jelas adalah keliru dengan alasan, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat bahwa tanah peninggalan leluhurnya adalah seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat luasnya 18.973 m^2 , dan dari jumlah luas tanah tersebut, tanah yang menjadi sengketa adalah 8.000 m^2 , namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata tanah yang disengketakan luasnya $\pm 11.226 \text{ m}^2$, sehingga menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi perbedaan luasnya cukup signifikan yaitu 3.973 m^2 , yang dapat menimbulkan ketidak pastian tentang luas tanah yang dijadikan objek sengketa masih menimbulkan pertanyaan apakah tanah seluas tersebut merupakan bahagian dari tanah sengketa atau milik pihak ketiga;
2. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan setempat ada perbedaan luas mengenai perkampungan Batu Gaja dan tanah perkara, seluas 3.973 m^2 , namun adanya perbedaan luas tanah tersebut masih termasuk dalam lingkup batas-batas tanah objek sengketa yang disebutkan dalam gugatan, dan pada saat pemeriksaan setempat batas-batas itu disetujui bersama oleh Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada pihak lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas tanah yang menjadi objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat. Oleh karena itu tidaklah benar pertimbangan Hakim Tinggi tersebut yang mengatakan bahwa adanya perbedaan luas yang cukup signifikan yaitu 3.973 m² tersebut menimbulkan ketidak pastian dan menimbulkan pertanyaan apakah tanah seluas tersebut merupakan bahagian dari tanah sengketa atau milik pihak ketiga;

3. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah benar mempertimbangkan dalam eksepsi dari Tergugat II, III/Pembanding tersebut, dengan menolak eksepsi dari Tergugat dengan alasan, bahwa atas hasil pemeriksaan setempat para pihak telah membenarkan letak, batas dan segala sesuatu yang ada di atas tanah objek sengketa, dan walaupun ada perbedaan luas mengenai perkampungan Batu Gaja dan tanah terperkara yang tertera dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat akan tetapi para pihak telah menyetujui dan membenarkan batas-batas perkampungan Batu Gaja dan batas-batas tanah terperkara adalah sesuai dengan gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat objek perkara dalam perkara *a quo* telah jelas;
4. Bahwa dalam perkara yang sama halnya dalam perkara *a quo*, sebagai contohnya/perbandingan adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 361/Pdt/1982, tanggal 17 November 1982, jo putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 27/Pdt.G/1982, tanggal 31 Juli 1982, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/Pdt/ 1983 tersebut, dimana Mahkamah Agung berpendapat, Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum, karena menyatakan gugatan cacat atas alasan terdapat perbedaan luas tanah yang mencolok mengenai ukuran tanah sengketa. Dalam gugatan disebutkan luas tanah 1.300 m², padahal berdasarkan pemeriksaan setempat 8.900 m², oleh karena itu objek gugatan kabur. Menurut Mahkamah Agung pendapat Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut tidak tepat sebab gugatan telah menyebut batas-batas tanah, dan pada saat pemeriksaan setempat batas-batas itu disetujui bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, kekeliruan Penggugat tidak mengakibatkan

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 1670 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan obscur libel. Sehubungan dengan itu, Pengadilan Negeri berwenang menetapkan luas tanah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, dan tidak melanggar asas ultra petitum partium yang digariskan Pasal 189 R.bg/178/HIR;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan-keberatan tersebut jelaslah bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak cukup memberikan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Sehingga seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meniluti dengan saksama alasan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tanggal 19 Maret 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 16 April 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Mangapul Sitanggang dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MANGAPUL SITANGGANG**, 2. **PANGIHUTAN SITANGGANG**, 3. **MULA SITANGGANG**, 4. **HULLA Br NAIBAHO/istri TUEL SITANGGANG**, 5. **ANTON SITANGGANG** dan 6. **DATANG SITANGGANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **24 Oktober 2014** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.** dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00 +</u> |

Hal. 31 dari 26 hal. Put. No. 1670 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003